

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-01/PM.112/2017  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN  
SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK  
ATAS NAMA RULIANTON SUTANDAR

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;
  - b. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-409/BL/WPPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Rulianton Sutandar;
  - c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-35/PM.1/RIKSA/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal oleh Sdr. Rulianton Sutandar selaku pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek, diperoleh fakta sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Sdr. Rulianton Sutandar merupakan karyawan PT UOB Kay Hian Securities yang menjabat sebagai sales pada Kantor Cabang Mangga Dua Jakarta sejak bulan April 2012 dan kemudian pindah ke Kantor Cabang Surabaya pada bulan Januari 2014;
    - 2) Bahwa Sdr. Rulianton Sutandar memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-409/BL/WPPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
    - 3) Bahwa Sdr. Rulianton Sutandar merupakan sales PT UOB Kay Hian Securities yang menangani transaksi Efek nasabah atas nama Sdri. Joice Mamahit sejak tanggal 14 Juli 2014, Sdri. Shinta Mayasari sejak tanggal 3 Januari 2013, dan Sdr. Jacob Muliady sejak tanggal 24 Juli 2012;
    - 4) Bahwa berdasarkan Surat Nomor UOBKH/CPA-L/450/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, PT UOB Kay Hian Securities telah melaporkan kepada OJK bahwa sales PT UOB Kay Hian Securities Kantor Cabang Surabaya yaitu Sdr. Rulianton Sutandar, yang merupakan pemegang izin WPPE Nomor KEP-409/BL/WPPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012, telah melakukan penipuan dengan menyalahgunakan rekening Efek milik 3 (tiga) nasabah yaitu Sdri. Joice Mamahit, Sdri. Shinta Mayasari, dan Sdr. Jacob Muliady, tanpa sepengetahuan para nasabah tersebut;
    - 5) Berdasarkan analisis terhadap bukti dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan PT UOB Kay Hian Securities kepada Sdr. Rulianton Sutandar yang dilakukan oleh Sdr. Sze Tho Fook Choong (*Operational Director*), Sdr. Hadi Wijaya (*Branch Manager Surabaya*), dan Sdri. Dahlia Akiyah (*Head of Accounts and Finance Department*) pada tanggal 4 Desember 2014, bahwa Sdr. Rulianton Sutandar mengakui telah melakukan transaksi melalui rekening Efek nasabah Sdri. Joice Mamahit, Sdr. Jacob Muliady, dan Sdri. Shinta Mayasari tanpa instruksi maupun sepengetahuan nasabah pada periode 16 September 2014 s.d. 4 November 2014, dengan rincian sebagai berikut:
      - a) Rekening...

a) Rekening Efek Sdri. Joice Mamahit:

Tanggal	Jual/Beli	Saham	Jumlah Saham	Harga (Rp)	Nilai Settlement (Rp)
16 Sep 2014	Beli	KLBF	220.000	1.660	365.930.400
17 Sep 2014	Jual	KLBF	220.000	1.335	292.818.900
13 Nov 2014	Beli	BBTN	120.000	1.105	132.815.096
14 Nov 2014	Jual	BBTN	120.000	850	101.694.000

b) Rekening Efek Sdr. Jacob Muliady

Tanggal	Jual/ Beli	Saham	Jumlah Saham	Harga (Rp)	Nilai Settlement (Rp)
3 Okt 2014	Jual	BABP	200.000	97	19.341.800
3 Okt 2014	Jual	CPIN	7.500	3.790	28.339.725
3 Okt 2014	Jual	SMCB	7.500	2.550	19.067.625
6 Okt 2014	Jual	BABP	300.000	95	28.414.500
6 Okt 2014	Beli	BBTN	410.000	1.120	460.118.400
7 Okt 2014	Jual	BBTN	410.000	870	355.629.900
13 Okt 2014	Jual	LSIP	2.500	1.870	4.660.975
16 Okt 2014	Jual	BHIT	60.000	335	20.039.700
16 Okt 2014	Jual	BUMI	12.500	120	1.495.500
16 Okt 2014	Jual	LSIP	5000	1.740	8.673.900
16 Okt 2014	Jual	WIKA	12.000	2.760	33.020.640
16 Okt 2014	Beli	TLKM	113.000	2.835	320.995.710
17 Okt 2014	Jual	TLKM	113.000	2.205	248.417.505

c) Rekening Efek Sdri. Shinta Mayasari

Tanggal	Jual/Beli	Saham	Jumlah Saham	Harga (Rp)	Nilai Settlement (Rp)
21 Okt 2014	Jual	BKSL	150.000	87	13.010.850
21 Okt 2014	Jual	BUMI	100.000	121	12.063.700
21 Okt 2014	Jual	HRUM	20.000	1.615	32.203.100
21 Okt 2014	Jual	PTBA	2.500	12.050	30.034.625
21 Okt 2014	Jual	VIVA	150.000	424	63.409.200
21 Okt 2014	Beli	TLKM	230.000	2.826	651.400.191
22 Okt 2014	Jual	TLKM	230.000	2.180	499.895.800
3 Nov 2014	Jual	ASH	5.000	6.750	33.648.750
3 Nov 2014	Jual	ASRI	25.000	463	11.540.275
3 Nov 2014	Jual	BJBR	25.000	755	18.818.375
3 Nov 2014	Jual	MAPI	10.000	5.150	51.345.500
3 Nov 2014	Beli	ADRO	438.500	1.145	502.947.910
4 Nov 2014	Jual	ADRO	438.500	885	386.908.282

6) Berdasarkan bukti dokumen hasil Pemeriksaan, Sdr. Rulianton Sutandar telah melakukan perubahan alamat email nasabah Sdri. Shinta Mayasari yang semula *shintamayasariys@gmail.com* menjadi *shintamsari@yahoo.co.id* dan alamat email Sdr. Jacob Muliady yang semula *jacubm@centrin.net.id* menjadi *jacub.muliadi@yahoo.com* tanpa instruksi nasabah yang menyebabkan nasabah tidak menerima *trade confirmation*;

7) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT UOB Kay Hian Securities kepada Sdr. Rulianton Sutandar sebagaimana angka 5) di atas, Sdr. Rulianton Sutandar menyatakan bahwa pada saat Sdri. Joice Mamahit mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE), Sdri. Joice Mamahit mengaku tidak memiliki alamat email

sehingga...

sehingga tidak mengisi kolom isian alamat email pada FPPE. Kemudian, Sdr. Rulianton Sutandar berinisiatif membuat alamat email dan kemudian mencantumkan pada kolom isian alamat email dalam FPPE Sdri. Joice Mamahit dengan alamat *joice.mamahit@yahoo.co.id*. Bahwa alamat email tersebut tidak pernah disampaikan oleh Sdr. Rulianton Sutandar kepada nasabah Sdri. Joice Mamahit yang menyebabkan nasabah tidak menerima *trade confirmation*;

- d. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.E.1), diatur bahwa:

*"Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:*

- b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya."*

- e. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, Sdr. Rulianton Sutandar terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 karena Sdr. Rulianton Sutandar selaku *sales PT UOB Kay Hian Securities* yang memiliki izin WPPE telah melakukan transaksi tanpa perintah nasabah atas nama Sdri. Joice Mamahit, Sdri. Shinta Mayasari, dan Sdr. Jacob Muliady pada periode 16 September 2014 s.d. 4 November 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
5. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-35/PM.1/RIKSA/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA RULIANTON SUTANDAR.
- Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Rulianton Sutandar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-409/BL/WPPE/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Rulianton Sutandar.
- Kedua : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan atas nama Rulianton Sutandar sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Rulianton Sutandar dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Kepala Departemen di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Ketua Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia;
13. Direksi PT UOB Kay Hian Securities; dan
14. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2017  
a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI  
DAN KEBERATAN PASAR MODAL

Ttd.

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,



Mulyani Pujiwilastri